



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172.6/ 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2014 - 2015
MASA PERSIDANGAN II**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai pasal 69 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disampaikan melalui fraksi-fraksi dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Maret 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2014 - 2015 Masa Persidangan II.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Laporan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 2. Laporan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 3. Laporan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 4. Laporan Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 5. Laporan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 6. Laporan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 7. Laporan Fraksi Nurani Nasdem DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;
 8. Laporan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang 2014-2015 Masa Persidangan II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2014 - 2015 MASA PERSIDANGAN II.

- KESATU** : Hasil pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2014 - 2015 Masa Persidangan II, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dijadikan bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan sebagai salah satu bahan perumusan rancangan awal RKPD oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Maret 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO